



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.TL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama
menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
Honorer, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai
Penggugat ; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan
Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai
Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah Register Nomor
0016/Pdt.G/2013/PA.TL tanggal 20 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai
berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam di hadapan Imam Masjid "W", Kelurahan "M", Kecamatan "PDS", Kota Tual ; -----

2. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat miskin/tidak mampu sesuai Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : "XXX"/54/V/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ketsoblak tanggal 08 Mei 2013 dan telah disahkan oleh Camat "PDS". Oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual untuk mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ; -----
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah WALI NIKAH (ayah kandung Penggugat) dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan telah terjadi ijab qabul ; -----
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus duda ditinggal mati dalam usia 40 tahun ;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ohoitel, Kecamatan "PDS", Kota Tual ; -----
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
7. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua anak masing-masing bernama : -----
 - 7.1. ANAK I, perempuan, umur 3 tahun ; -----
 - 7.2. ANAK II, perempuan, umur 2 tahun 6 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ; -----

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2010, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain : -----

8.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ("A" pada tahun 2011 dan "SM" pada tahun 2012 sampai sekarang) ; -----

8.2. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ; -----

8.3. Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi ; -----

9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang ; -----

10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) ; -----
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2009 di hadapan Imam Mesjid “W”, Kelurahan “M”, Kecamatan “PDS”, Kota Tual ; -----
4. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ; -----

Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat a quo ; -----

Bahwa Penggugat dalam menguatkan permohonannya berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) mengajukan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : “XXX”/54/V/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ketsoblak tanggal 08 Mei 2013 dan telah disahkan oleh Camat “PDS” ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) : -----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi oleh

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Muhammad Surur, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Tual namun tidak berhasil sehingga mediasi dinyatakan gagal ; -----

Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 15 Juli 2013 dan 14 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi oleh mediator Muhammad Surur, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tual, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 15 juli 2013 dan 14 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah hal mana menunjukkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara olehnya itu

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan permohonannya untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, serta dalam DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2013 disediakan dana untuk berperkara secara prodeo, olehnya itu biaya perkara patut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2013 ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2013 sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 H, oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU sebagai Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis serta MUHAMMAD SURUR, S.Ag dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan RUGAYA RAHARUSUN, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti,

RUGAYA RAHARUSUN, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5. Biaya PBT	: Rp	100.000,-
Jumlah	: Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.TL